

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH AKIBAT BENCANA ALAM COVID 19

Muhammad Rega

Universitas Internasional Batam

Email Koresponden: egamuhammad2806@gmail.com

Abstract:

Banking is an institution that has a major role in building a country. One of the important factors in the development of a country is the support of a healthy and stable financial system. Islamic banks operate without relying on interest. In practice, we can never let go of sharia financing from a risk condition, considering that the risk of Shari'ah financing is not always caused by the inability to pay from the customer in a position like what was agreed at the beginning of the financing in the financing agreement. Force Majeure is a condition that occurs after an agreement is made, which prevents the customer from fulfilling his / her performance, where the customer cannot be blamed and cannot take risks and cannot expect this to happen when the agreement is made. how the Islamic concept of economy and finance responds and provides solutions to the COVID-19 pandemic. To support the central government, OJK also issued POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 to provide relaxation to banking customers, including sharia banking, namely the ease of restructuring and rescheduling processes.

Keyword: Banking, Financing, Problem.

Abstrak:

Perbankan ialah kelembagaan yang memiliki peran serta fungsi dalam membangun bangsa dan negara. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dalam prakteknya pembiayaan syariah tidak pernah bisa kita lepaskan dari suatu kondisi resiko, mengingat resiko pembiayaan Syari'ah tidak selalu diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar dari nasabah dalam posisi seperti apa yang sudah disepakati diawal pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya sutua perjanjian, yang menghalangi nasabah untuk memenuhi prestasinya, dimana nasabah tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat menanggung resiko serta tidak dapat menduga hal tersebut dapat terjadi pada waktu perjanjian itu dibuat. bagaimana konsep Islam mengenai ekonomi dan keuangan merespon dan memberikan solusi terhadap pandemi COVID-19. Untuk mendukung pemerintah pusat, OJK juga menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling.

Kata kunci: Bank, Pembiayaan, Bermasalah

PENDAHULUAN

Dunia Perbankan merupakan suatu kelembagaan yang memiliki fungsi serta peran dalam suatu upaya pembangunan bangsa serta. Didalam perwujudan serta fungsinya dimana tugas serta fungsinya sebuah bank ini memiliki peran yaitu melakukan perhimpunan-perhimpunan suatu dana yang bersumber dari para nasabahnya atau masyarakat yang bertujuan

sebagai sebuah peningkatan taraf-taraf kehidupan masyarakat. Dimana didalam pembiayaannya merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan hal ini merupakan penunjang dari keberlangsungannya usaha-usaha didunia perbankan syariah.

Satu dari beberapa hal yang menjadi sangat penting didalam membangun sebuah Negara ialah keadaan pendukung dari suatu

system-sistem keuangan yang stabil serta sehat. Didalam suatu berkembang biakan ekonomi yang semakin hari semakin maju, tentu saja kita membutuhkan suatu peran serta ketersediaan dari sebuah kelembagaan keuangan. Dimana apabila kita berkaca kembali pada kebijakan moneter serta dunia bankan ialah bagian-bagian dari sebuah kebijakan-kebijakan perekonomian yang bertujuan kearah pembangunannya. Sebab itu peran-peran dari sebuah perbankan sangat dipentingkan didalam sebuah Negara.

Didalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan bernomer 10 tahun 1998 tepatnya didalam pasal 1 butir 12 berdalil bahwa,prinsip syariah ialah suatu keserdianya tagihan atau uang yang disamakan, oleh karena itu berlandaskan kesepakatan maupun persetujuannya dengan waktu tertentu dengan suatu metode yaitu bagi hasil.

Dalam prinsipnya dunian bank syariah ini tidak beroperasi dengan mengandalkan pada suatu suku bunga, akan tetapi dilandasi dengan sebuah kitab suci yaitu AL-Quran maupun sabda-sabda NABI SAW. Oleh karena itu bank syariah merupakan kelembagaan keuangan yang

bertujuan memeberikan pembiayaan serta jasa dan sebagainya yang dilandasi oleh prinsipil kesyariahnya.

Suatu permasalahan biaya merupakan penyaluran dana dilakukan sebuah kelembagaan syariah, dimana dalam hal agar tidak terjadinya sebuah kehambatan pembayaran oleh para nasabah yang berakibat terjadinya hubungan yang tidak baik bagi keduanya.

Menurut Fatturahman Djamil angsuran yang macet ialah suatu kegiatan dimana seorang nasabah dalam memenuhui kewajibannya terhalang ataupun terhambat serta macet dalam pembayarannya.

Dalam prakteknya biaya syariah tidak pernah bisa kita lepaskan ke suatu kondisi resiko-resikonya, mengingat resiko pembiayaan Syari'ah tak selalu berasal dari kurang mampunya seorang nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sebuah keterlambatan pembayaran tersebut diakibatkan dari beberapa faktor salah satunya diluar kehendak dari para nasabah tersebut seperti faktor alam disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor-faktor yang tidak terduga atau diprediksi dari awal seperti factor bencana alam.

Seperti yang kita alami saat ini dunia sedang dilanda akan suatu persoalan kesehatan yaitu merebaknya Virus Corona yang dikenal dengan istilah Covid 19. Persoalan Covid 19 ini juga menyebar sampai ke Indonesia, yang mana akibat dari Virus ini dengan gampang menularkan kepada masyarakat yang berakibat pada kematian. Dalam hal kebijakan dari sisi kesehatan dan keselamatan banyak orang pemerintah mengeluarkan beberapa aturan agar masyarakat menghentikan kegiatan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Tidak bisa kita pungkiri secara ekonomi sangat berdampak total, masyarakat sudah mulai mengalami kesulitan dari sisi ekonomi.

Didalam suatu perjanjian kita mengenal suatu istilah *overmact*, yang memiliki maksud ialah dimana suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia, yang berarti setiap orang yang memiliki hak serta kewajiban dari sebuah perjanjian ataupun perikatan tidak dapat dipersalahkan. Akan tetapi pada dewasa ini permasalahan tersebut dapat dilakukan atau pun dicegah dengan sebuah musyawarah mufakat.

Tertanggal 2 maret 2020 pemerintah pusat menyatakan secara resmi bahwa covid 19 merupakan bencana non alam, serta di tanggal 11 maret 2020 kelembagaan dari PBB serta WHO mengumumkan secara resmi sebagai sebuah pademi gloal, hal ini dilakukan karena menurut data dunia 212 negara telah tersebar yang menagkibatkan lebih dari 4 juta orang yang terjangkit serta lebih dari dua ratus ribu orang yang meninggal dunia dimana data tersebut diupdate tetanggal 9 mei 202, dalam hal inni beberapa negara mengambik sebuah kebijakan Lockdown atau menutup akses keluar masuk kenegara –negara tersebut bertujuan memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Selama pademi tersebut pemerintah pusat menutup semua kegiata dari proses belajar mengajar,tempat wisata, layanan public tempa ibadah,pasar, serta mal-mal disemua daerah Indonesia.

Kita ketahui dengan bersama-sama bahwa Indonesia ialah mayoritas penduduknyaialah beragama muslim, oleh karena itu bagaimana seorang muslim mengatasi pademi covid 19 ini? Serta bagaimana dampak perekonomian dalam pademi covid 19 ?

Dalam hal ini peneliti akan menjawab dari sumber skunder maupun primer bagaimana cara mengatasi pandemi covid 19 ini, penulisan ini berpendapat sebuah perekonomian syariah akan terus berkembang serta bangkit dalam kepedemian ini sepanjang perekonomian syariah ini dapat menciptakan sebuah pekerjaan yaitu sebuah yang berbau dengan digital.

Pertama-tama penulisan ini akan menjelaskan perihal keuangan serta ekonomi syariah serta tumbuh kembangnya di Nasional. Serta dibagian selanjutnya akan menjelaskan menganalisis suatu kedampakan dari pandemi 19 ini, serta selajutnya bagaimana pandemi ini akan mejadi awal pembangkitan perekonomian nasional khususnya di bidang syariah, serat diakhiri oleh kesimpulan-kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan dilatar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaiamaa Bank Syariah melakukan penanganan pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* Covid 19?. hal hal –hal apakah yang menjadi suatu pendukung maupun

penghambat usaha yang disebabkan oleh overmatch covid 19 dibank syariah.

Untuk memahami dan mengetahui bagaimana Bank Syariah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* Covid 19. Untuk memahami dan mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* Covid 19 di Bank Syariah. hal –hal apakah yang menjadi suatu pendukung maupun penghambat usaha yang disebabkan oleh overmatch covid 19 dibank syariah

Ditahun 2019 hingga 2020 ini, kita secara seksama mengalami suatu diluar kehendak kita, dimana virus corona menghancurkan perekonomian global terkhusus Indonesia, beberapa ahli ekonom mengatakan bahwa virus atau wabah ini menjadi suatu penyebab hancurnya ekonomian dunia, amau tidak mau wabah tersebut menjadi pengaruhi segi pabgan serta keuangan nasional, dimana hal ini berimbas didalam dari sektor pariwisata hingga penerbangan, serta bagaiamanakah dengan bidang perbankan syariah?

Didalam penindustrian syariah dimana munculnya bank-bank syariah di Inonesia ini didasarioleh keinginan-

keinginan para masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya perkembangbiakan syariah ini tidak mudah dalam menjalankannya, dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut, dimana untuk pertumbuhan bank syariah hanya menyentuh 5 persen saja sepanjang 2019.

Oleh karena itu ada suatu kabar baik bagi perkembangan perbankan syariah di nasional ini, dimana seakan-akan keluar dari zonanya perkembangan marketnya kini menyentuh diangka 6 persen berdasarkan dari sebuah data yang dikeluarkan dari OJK sekitar kurang lebih 513 T, selain itu yang menjadi faktor atas pencapaian ini ialah asset perbankan naik 10,15 persen yang sebelumnya hanya menembus angka 499,98 T

Didalam perkembangan pembiayaan bank syariah dapat meimplementasikan perkembangan ataupun pertumbuhan-pertumbuhan di angka 10,52 persen dibandingkan sebelum-sebelumnya yaitu 345,28 T serta peningkatan dana yang bersumber dari pihak ketiga sebesar 402,36 T. pada hari ini perkembangan pasar perbankan syariah 14 bank yang menguasai sebesar 65% Sedangkan terkhusus dibank syariah hanya 32%, dimana 165 Bank

menguasai pembiayaan rakyat syariah serta 14 bank umum syariah.

Didalam hebatnya perkembangan bank-bank syariah pada tahun 2018, dimana perkembangannya akan mengalami suatu penurunan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan pandemi covid 19, dalam senyatanya kota-kota di Indonesia menerapkan metode PSBB atau pembatasan social skala besar, hal ini dilakukan dalam rangka memutuskan penyebaran pandemi virus korona 19. Dari pemberlakuan hal ini berdampak besar pada pertokoan serta kantor-kantor.

Dalam hal ini juga Indonesia melalui pemerintah pusat mengeluarkan stimulus sebesar 405 T dalam menghadapi masa penyebaran virus ini, didasari oleh hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan surat edaran bernomor 11/POJK.03/2020 yang bertujuan untuk rescheduling serta restructuring nasabah yang terkena dampak dalam penyebaran virus ini, dalam kategori usaha makro maupun mikro, UMKM yang mempunyai kewajiban dibawah 10 miliar rupiah hal ini dapat dilakukan sesuai dengan masing-masing kebijakan perbankan syariah tersebut.

Sebelum terjadinya pandemi serta penyebaran-penyebaran virus ini di negara Indonesian sangat besar harapan tetap eksis didalam perkembangan digit double, bukan hanya hal itu saja yang diharapkan tatapi syariah ini dapat meevaluasi serta memberikan poyeksi kedepannya teruntuk para nasabah seperti pemberian tenggang waktu,ataupun penambahan jangka waktu, hal ini diharapkan menjadi solusi yang dibutuhkan oleh para nasabah.

Restrukturisasi suatu pembiayaan sendiri ialah suatu program serta strageis dalam perlindungan didalam perbaikan posisi-posisi dalam keadaan keuangan dengan cara menguasai kembali pembiayaan-pembiayaan tersebut seperti *recondition, restructuring, reshedulling*.

Adapun uraiannya yaitu berikut: Pertama, penjadwalan ulang dimana dalam hal ini harus dilakukanlah sebuah penjadwalan ulang dalam segi pembayaran serta berapa besar angsuran tersebut. “Bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau tenor pembiayaan. Dengan diperpanjangnya tenor pembiayaan maka beban angsuran menjadi berkurang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah,” ujarnya. Kedua, Reconditioning (Penataan

Kembali) Maksudnya ialah suatu perubahan seluruhan maupun sebagian dari persyaratan pembiayaan, dimana jangka waktu pembayaran, pembagian hasil serta fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya.

Beberapa strategis suatu bank yang diciptakan serta dilakukan oleh para bank meliputi pengelolaan mitigasidengan tepat serta bener , dimana dalam pemetaannya harus dapat mengatasi suatu kekrisisan yang ada, dimana mapping debituri teruntuk harus segera terlaksana agar terlihat tekah melakukan suatu treatment.

Perihal kedua suatu bank haruslah memofokuskan terhadap perindustrian yang kedepannya dapat dibiaya kedepannya, dengan hal ini juga sebuah bank harus memilih sektor usaha yang tetap eksis serta berkembang didalam maraknya virus-virus corona 19, dalam sebuah penelitian disektor famrmasi, serta alat-alat kesehatan.

Didalam sektor-sektor yang terkena kerugian sehingga sama sekali tidak memiliki prospek untuk tumbuh, maka dengan ini tidaklah menjadi suatu pembiayaan kreditnya terlebih utama, yang

memiliki suatu pengharapan dimana bank akan membawa suatu kemacetan kredit.

Selanjutnya dalam banking dalam dunia digital, dimana dalam hal ini haruslah membuat layanan yang bersifat digital, dalam prosesnya haruslah berjalan dengan bertahap serta inisiatif secara terus menerus melakukannya. Akan tetapi tidak semuanya jasa serta produk hukum yang menggunakan bersifat digital dimana hal ini masihlah dibutuhkan suatu peran manusia. Hal-hal yang berfungsi yang melibatkan suatu manusia dalam hal ini perannya tersebut tidak dapat digantikan oleh digital tersebut. Segaimana contohnya seseorang nasabah yang terhambat akibat pandemi ini

Tahap keempat kreativitas serta inovasi, dimana dalam hal ini bank haruslah semakin berkarya serta mengeluarkan ide-ide baru, semisal bank haruslah membantu bagaimana bank tersebut memberikan solusi atas permasalahan bank tersebut. Seperti kita ketahui bersama penerapan lockdown ini sangat mempengaruhi pelaku usaha makro maupun kecil.

Kewajiban seorang nasabah haruslah memajibkan mendaftarkan badan

usahanya terlebih dahulu dengan mengakses langsung ke website go online sesuai portal-portal yang dimiliki. Setelah ini haruslah para penjual dimintai dalam mempersiapkan suatu produk yang didokumentasi sampai dengan mengirimkan barang-barang tersebut ke gudang yang diolah oleh pihak bank setelah itu barangnya akan diperjual belikan di akun UMKM Go Online. Seperti tokopedia, shoppe, bukalapak, tokopedia.

Tahap kelima, haruslah menggunakan tools zoom spot (OTS), dalam hal ini pemerintah haruslah menerapkan penerapan jaga jarak (*social distancing*), dimana hal ini haruslah memberlakukan suatu verifikasi jaminan kredit di lapangan maupun melalui sosial media berupa aplikasi zoom.

Selanjutnya konsultasi bisnis, nasabah-nasabah UMKM yang terdampak dari covid 19 ini mendapatkan suatu pendampingan serta konsultasi bisnis yang dilakukan oleh para staff bank, yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia, dari sabang sampai marauke, dari hulu hingga ke hilir, dimana dalam hal ini dapat melakukan suatu pendampingan serta

sebagai seorang konsultan untuk nasabah tersebut.

Tahapan terakhir penanggung jawaban sosial (CSR) dimana melakukan pendidikan serta pelatihan dalam wujud online, dimana bank haruslah dapat menyelenggarakan suatu pelatihan serta pendidikan berbasis virtual. Halini ialah salah satu upaya suatu bank dalam mendorong para pelaksana atau pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan suatu prestasinya dalam mengatasi fisik yang bertujuan berguna untuk memberi pelayanan dalam pademi covid 19.

Dalam hal ini dapat disimpulkan suatu bank haruslah beradaptasi dengan kondisi saat ini dengan merancang beberapa strategis yang lebih membaharu serta kembali bekerja di prinsipil good performance yang bertujuan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di era new normal